

HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA

Unit Kerja : Universitas Lambung Mangkurat

Tahun 2020

Berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja, tingkat penerapan akuntabilitas kinerja

Universitas Lambung Mangkurat

masuk dalam Kategori : **B** dengan nilai **68,65**

Dengan interpretasi : **Baik, akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perubahan**

Dengan rincian nilai sebagai berikut :

1. Perencanaan Kinerja (30%)	:	18,83 %
2. Pengukuran Kinerja (25%)	:	18,91 %
3. Pelaporan Kinerja (15%)	:	8,91 %
4. Evaluasi Kinerja (10%)	:	5,75 %
5. Pencapaian Sasaran/kinerja organisasi (20%)	:	16,25 %

Berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tersebut di atas, direkomendasikan:

A. PERENCANAAN KINERJA

1. Tujuan dan Indikator Tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra agar dilengkapi dan Target Keberhasilan. Rumusan Target dapat mengacu pada target Indikator Kinerja (target IKSS/IKP pada akhir periode Renstra) pada unit kerja di atasnya.
2. Renstra agar dilengkapi dengan target tahunan.
3. Penetapan Indikator pada Renstra agar memenuhi kriteria SMART (Spesifik/tidak berdwii makna; Measureable/dapat diukur; Achievable/dapat dicapai; Relevance/relevan; Time bound/menggambarkan dalam kurun waktu tertentu)
4. Menyusun Definisi Operasional indikator kinerja dalam Renstra untuk memberikan pengertian dan pemahaman yang sama atas setiap indikator yang akan digunakan.
5. Renstra agar direviu secara berkala (minimal setahun sekali) untuk memastikan: (1) keselarasan rumusan tujuan/sasaran/indikator dengan tugas dan fungsi Unit Kerja, (2) untuk mengetahui tingkat capaian/realisasi dari target yang telah ditetapkan sampai dengan tahun berjalan dan target akhir Renstra. Hasil reviu dapat berupa laporan hasil evaluasi atas capaian target Renstra, kendala, permasalahan dan rencana tindak lanjut tahun berikutnya.
6. Perjanjian Kinerja agar dimanfaatkan oleh Pimpinan untuk pengarahan dan pengorganisasian kegiatan yang antara lain dapat diwujudkan melalui sosialisasi Perjanjian Kinerja oleh Pimpinan kepada seluruh pegawai dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan, serta dijadikan acuan dalam penyusunan PK Individu dan didokumentasikan dengan baik.

B. PENGUKURAN KINERJA

1. Hasil pengukuran kinerja agar dimanfaatkan sebagai dasar pemberian reward & punishment yang diberikan kepada pejabat atau pegawai dilingkungan unit kerja/satker, yang dapat berupa sertifikat, piagam, foto dokumentasi, atau SK Pimpinan.
2. Pengukuran atas Rencana Aksi Perjanjian Kinerja agar dilakukan secara berkala (triwulan) dengan memanfaatkan aplikasi e-kinerja.

C. PELAPORAN KINERJA

1. Laporan Kinerja agar menyajikan analisis terkait capaian target kinerja, penyebab, kendala dan permasalahan yang dihadapi dan langkah antisipasi yang diambil serta strategi yang dilakukan untuk pencapaian target kinerja.
2. Laporan Kinerja agar menyajikan perbandingan target dan realisasi, perbandingan dengan capaian kinerja minimal satu tahun sebelumnya, perbandingan dengan target akhir Renstra.
3. Laporan Kinerja agar menyajikan analisis terkait efisiensi penggunaan sumber anggaran yang dapat dikuantifikasikan.

4. Informasi pada Laporan Kinerja agar dimanfaatkan oleh Pimpinan Satker/Unit Kerja untuk perbaikan perencanaan, pelaksanaan program/kegiatan serta peningkatan kinerja, yang antara lain dapat diwujudkan dalam Rapat Evaluasi Akhir atau Awal Tahun dan didokumentasikan.

D. EVALUASI KINERJA

1. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal, evaluasi kinerja (target PK) dan Evaluasi rencana aksi (kegiatan) agar dilakukan secara berkala (minimum triwulan) dengan memanfaatkan aplikasi e-kinerja. Hasil evaluasi berupa laporan evaluasi/notula rapat yang memuat rekomendasi Pimpinan disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan/penanggungjawab kegiatan.
2. Rekomendasi hasil evaluasi SAKIP agar ditindaklanjuti untuk perbaikan penerapan SAKIP di masa yang akan datang

E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI

1. Unit kerja agar secara terus menerus melakukan strategi dan inovasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan agar pencapaian target kinerja dapat melebihi target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 5711144

Laman www.kemdikbud.go.id

Nomor : 123282/A/PR/2020

10 Desember 2020

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Penyampaian Laporan Hasil Evaluasi
atas Implementasi SAKIP Tahun 2020

Yth.

1. Pimpinan Unit Utama
 2. Sekretaris Unit Utama/Inspektur/Direktur/Kepala Biro/Kepala Pusat
 3. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri
 4. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
 5. Pimpinan Unit Pelaksana Teknis/Kepala Sekretariat Lembaga Sensor Film
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 39 Tahun 2020 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Sekretariat Jenderal c.q. Biro Perencanaan bersama Inspektorat Jenderal telah melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP di satuan kerja/unit kerja Saudara. Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya kinerja pemerintah yang berorientasi hasil, serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Metode evaluasi atas implementasi SAKIP Tahun 2020 menggunakan Kertas Kerja Evaluasi (KKE) yang meliputi 5 (lima) komponen sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja, meliputi dokumen Renstra 2020-2024, Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2021, Perjanjian Kinerja Tahun 2020, dan Rencana Aksi Tahun 2020;
2. Pengukuran Kinerja, meliputi pemanfaatan aplikasi e-kinerja.kemdikbud.go.id;
3. Pelaporan Kinerja, meliputi dokumen laporan kinerja tahun 2019;
4. Evaluasi Kinerja, meliputi pelaksanaan evaluasi internal;
5. Capaian Kinerja, meliputi capaian kinerja dari masing-masing indikator kinerja tahun 2019.

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

Merujuk Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 39 Tahun 2020 khususnya Pasal 21 ayat (3) yang menyatakan bahwa hasil evaluasi disampaikan kepada Pimpinan Unit Eselon I dan Perguruan Tinggi Negeri/Unit Eselon II/Satuan Kerja/UPT paling lambat bulan Desember tahun anggaran berkenaan, bersama ini disampaikan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) atas implementasi SAKIP tahun 2020 pada unit kerja Saudara sebagaimana terlampir.

Laporan Hasil Evaluasi (LHE) tersebut kiranya dapat dimanfaatkan untuk peningkatan kualitas implementasi SAKIP di Satuan Kerja/Unit Kerja Saudara di tahun mendatang.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, diucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,



Ainun Na'im
NIP 196012041986011001

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
2. Inspektur Jenderal Kemendikbud
3. Kepala Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal, Kemendikbud